



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perhitungan per unit layanan khususnya layanan pemeriksaan *Rapid Test Antibody Covid-19*, *Rapid Test Antigen Covid-19*, *Swab PCR Covid-19*, biaya pengadaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) mengalami penurunan harga serta memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor Hk.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan Nomor Hk.02.02/I/3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Diagnostik Tes Antigen (RDT-Ag)*, perlu penyesuaian tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

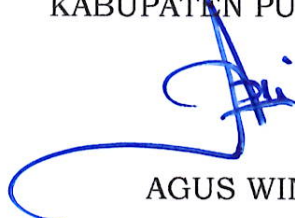
Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


AGUS WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
 KESEHATAN KABUPATEN

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I.	KIMIA KESEHATAN	
	A. KIMIA LINGKUNGAN	
	1. Fisika	
	a. Bau	3.000
	b. Warna	18.000
	c. TDS	11.500
	d. TSS	32.000
	e. Kekeruahan	10.000
	f. Rasa	4.500
	g. Suhu	3.000
	h. Kejernihan	10.000
	i. DHL	11.500
	2. Kimia	
	a. <i>Aciditas</i>	18.500
	b. <i>Alkalinitas</i>	18.500
	c. <i>Aluminium</i>	33.500
	d. <i>Amonia</i>	32.500
	e. <i>Arsen</i>	86.500
	f. <i>Barium</i>	20.000
	g. <i>Besi</i>	20.000
	h. <i>BOD</i>	57.000
	i. <i>Boron</i>	54.000
	j. <i>Bromine</i>	40.000
	k. <i>Chrom total</i>	41.500
	l. <i>Chromium Val 6</i>	20.500
	m. <i>CO2 Agresif</i>	10.000
	n. <i>COD</i>	66.000
	o. <i>Detergen</i>	116.500
	p. <i>DO</i>	33.500
	q. <i>Fluorida</i>	22.000
	r. <i>Iodine</i>	24.500
	s. <i>Kadmium</i>	86.500
	t. <i>Kalium</i>	51.000
	u. <i>Kalsium</i>	22.500
	v. <i>Kesadahan</i>	14.000
	w. <i>Khlorida</i>	15.000
	x. <i>Kobalt</i>	41.000
	y. <i>Magnesium</i>	20.000
	z. <i>Mangan</i>	33.000
	aa. Minyak lemak	161.000

1	2	3
	bb. <i>Molybednum</i>	31.000
	cc. <i>Natrium</i>	20.500
	dd. <i>Nikel</i>	41.000
	ee. <i>Nitrat</i>	30.000
	ff. <i>Nitrit</i>	17.500
	gg. <i>O2 teradsorbsi</i>	27.500
	hh. <i>PH</i>	5.000
	ii. <i>Phenol</i>	55.000
	jj. <i>Phospat</i>	31.500
	kk. <i>Raksa</i>	85.000
	ll. <i>Selenium</i>	31.500
	mm. <i>Seng</i>	30.000
	nn. <i>Sianida</i>	46.000
	oo. <i>Silver</i>	44.500
	pp. <i>Sisa Chlor</i>	14.000
	qq. <i>Sulfat</i>	17.500
	rr. <i>Sulfida</i>	28.500
	ss. <i>Tembaga</i>	43.500
	tt. <i>Timah</i>	71.000
	uu. <i>Timbal</i>	86.500
	vv. <i>Zat organik</i>	34.500
	ww. <i>Pengawet</i>	
	- <i>Borak</i>	35.000
	- <i>Formalin</i>	45.000
	- <i>Na Benzoat</i>	45.000
	- <i>Asam Salisilat</i>	45.000
	xx. <i>Pewarna</i>	
	- <i>Rodhamin B</i>	60. 000
	- <i>Menthanil Yellow</i>	60. 000
	yy. <i>Pemanis</i>	
	- <i>Sakarin</i>	40.000
	- <i>Siklamat</i>	40.000
	zz. <i>Kadar gula</i>	30.000
	aaa. <i>Kadar abu</i>	30.000
	bbb. <i>Kadar air</i>	30.000
	ccc. <i>Daya serap chlor</i>	50.000
	ddd. <i>Pemeriksaan udara ambien</i>	
	- <i>CO</i>	90.000
	- <i>SO2</i>	90.000
	- <i>NH3</i>	90.000
	- <i>H2S</i>	90.000
	- <i>Pb</i>	90.000
	- <i>NO</i>	90.000
	- <i>NO2</i>	90.000
	eee. <i>Pemeriksaan emisi udara</i>	
	- <i>SO2</i>	225.000
	- <i>NO2</i>	225.000
	- <i>Debu</i>	250.000
	- <i>CO</i>	100.000
	- <i>CO2</i>	100.000
	- <i>NO</i>	225.000
	fff. <i>Pemeriksaan Iklim Kerja</i>	
	- <i>Temperatur</i>	25.000
	- <i>Kelembapan</i>	25.000

1	2	3
	- Pencahayaan	25.000
	- Kebisingan	60.000
	ggg. Cholinesterase	35.000
	hhh. Kepadatan lalat	11.500
	B. TOKSIKOLOGI	
	a. <i>Amphetamine</i>	50.000
	b. <i>Barbiturate</i>	50.000
	c. <i>Benzodiazepin</i>	50.000
	d. <i>Cannabinoid</i>	50.000
	e. <i>Cocain</i>	50.000
	f. <i>Digitalis</i>	50.000
	g. <i>Morfin</i>	50.000
	h. <i>Methadone</i>	50.000
	i. <i>Metamfetamine</i>	50.000
II	MIKROBIOLOGI	
	a. BTA (<i>Mycobacterium Tuberculosis</i>)	30.000
	b. BTA (<i>Mycobacterium Lepae</i>)	30.000
	c. Coliform	40.000
	d. <i>E. Coli</i>	50.000
	e. <i>Diplococcus</i> gram negative (GO)	30.000
	f. Mikrofilaria	17.500
	g. Pemeriksaan rantai/dinding terhadap angka kuman	60.000
	h. Pemeriksaan linen terhadap angka kuman	60.000
	i. Pemeriksaan tanah/tinja/kuku terhadap telur cacing	34.500
	j. Pemeriksaan usap alat makan	60.000
	k. <i>Plasmodium Sp</i>	30.000
	l. <i>Salmonella Sp</i>	70.000
	m. <i>Shigella Sp</i>	70.000
	n. Angka kuman (lempeng total)	60.000
	o. <i>Vibrio Cholera</i>	70.000
III	IMUNOLOGI	
	a. Anti HCV (ELISA)	185.000
	b. Anti HIV (ELISA)	210.000
	c. ASTO	40.000
	d. CRP	40.000
	e. DBD (Ig G+IgM)	175.000
	f. NS1	175.000
	g. Golongan darah	10.000
	h. <i>Rhesus</i>	10.000
	i. <i>HbsAg</i>	50.000
	j. RF	40.000
	k. Test kehamilan	20.000
	l. VDRL	60.000
	m. Widal 2 (dua) set	40.000
	n. Widal 8 (delapan) set	160.000
	o. <i>Sifilis</i>	30.000
	p. Rapid Test Antibody <i>Covid-19</i>	60.000
	q. Rapid Test Antigen <i>Covid-19</i>	95.000
	r. Swab PCR <i>Covid-19</i>	450.000

1	2	3
IV.	PATOLOGI	
	a. Kimia Klinik	
	- Protein total	30.000
	- Albumin/globulin	30.000
	- Asam urat	25.000
	- Asam urat dengan stik	25.000
	- Bilirubin total	30.000
	- Bilirubin direk/indirek	30.000
	- Kolesterol total	30.000
	- Kolesterol total dengan stik	30.000
	- Kolesterol HDL	30.000
	- Paket Kolesterol HDL-LDL	90.000
	- Creatinin	25.000
	- Glukosa	20.000
	- Glukosa dengan stik	20.000
	- Phospatase alkali	55.000
	- SGOT	25.000
	- SGPT	25.000
	- Trigliserida	35.000
	- Ureum	25.000
	- HbA1C	150.000
	b. Hematologi	
	- Darah Lengkap	70.000
	- Hemoglobin	15.000
	- Laju endap darah	15.000
	- Jumlah Lekosit	15.000
	- Waktu perdarahan (BT)	10.000
	- Waktu pembekuan (CT)	10.000
	- Jumlah trombosit	15.000
	- Hitung jenis sel	20.000
	c. Urinalisis	
	- Urine rutin	15.000
	- Urine lengkap	20.000
	d. Tinja	20.000
	e. Analisis sperma	70.000

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

AGUS WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR